

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Jaminan Kesehatan Nasional, merupakan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah guna untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dibidang kesehatan. Salah satu tujuan Program Jaminan kesehatan Nasional adalah melindungi kepentingan dan hak pasien sebagai konsumen khususnya di bidang medis. Hak pasien yang harus dilindungi antara lain adalah hak untuk di dengar dan mendapatkan ganti rugi, selain itu pemberi layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan medis tanpa membedakan suku, ras, agama, sex, dan status sosial pasien, bahkan dalam keadaan gawat darurat seluruh fasilitas kesehatan baik yang telah bekerja sama ataupun tidak, wajib memberikan pelayanan pertama kepada peserta JKN, dan tidak diperkenankan menarik biaya kepada peserta tersebut.
2. Terkait dengan pemenuhan hak pasien pengguna kartu jaminan kesehatan nasional di Rumah Sakit umum daerah mandailing natal, sesuai dengan hasil temuan penulis dilapangan, masih banyak para pasien yang merasa menemukan berbagai macam kendala, mulai dari her registrasi peserta yang di anggap rumit, penanganan pasien yang lamban serta pelayanan yang masih tebang pilih, khususnya terhadap pasien yang masuk dalam kategori

Penerima Bantuan Iuran (PBI), sehingga para pasien merasa haknya belum terpenuhi dan ada juga yang merasa diberlakukan secara diskriminatif, hal ini dikarenakan lemahnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, serta ketidak tahuan para pasien terhadap peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap haknya sebagai pasien.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Pengguna Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, dan hasil diskusi penulis bersama pihak rumahSakit, serta hasil diskusi penulis dengan beberapa keluarga pasien, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pasien pengguna kartu Jaminan Kesehatan Nasional, perlu dibentuk tim pengawas dari pihak JKN itu sendiri, dan ditempatkan disetiap ruang kelas perawatan masing-masing yang ada di rumahsakit, bertugas sebagai pengawas, pendamping sekaligus memonitoring tindakan apa saja yang diberikan petugas kepada pasien peserta JKN.
2. Dalam upaya memberikan informasi juga untuk menambah wawasan masyarakat luas mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah harus sigap dan rajin mengadakan sosialisasi tentang program jaminan kesehatan tersebut, terutama di daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.